

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan kepada Saudari Lailatuzakyah, S.Pd bertempat tinggal di Dusun I RT. 003 Desa Tanjungan Kecamatan Pengandonan terhadap bangunan Milik Pemerintah Daerah dengan Fungsi Sosial Budaya Pendidikan (SDN 119 OKU) di atas Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 08/Ket/2006/2016, Untuk Pembangunan SDN 119 OKU, terletak di Desa Belambangan Kecamatan Pengandonan.

1. Jenis Bangunan : Fungsi Sosial Budaya Pendidikan (SDN 119 OKU)
2. Bentuk Bangunan : Permanen
3. Ukuran Bangunan : 522 M²
4. Bahan Bangunan :
 - Pondasi : Batu Bujang
 - Lantai : Keramik
 - Dinding : Beton
 - Rangka Atap : Baja Ringan
 - Kusen : Kayu
 - Atap : Multi Roof
5. Keterangan lain : Konstruksi sesuai dengan gambar atas nama yang bersangkutan.

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana diktum KESATU dengan ketentuan :

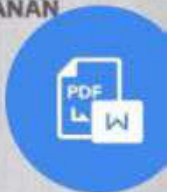
1. Bentuk, letak dan semua ukuran bangunan harus sesuai dengan gambar yang telah mendapat persetujuan dan dalam menyelenggarakan bangunan itu harus menurut petunjuk yang diatur oleh Peraturan Daerah.
2. Apabila pemegang Izin tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka surat IMB ini sewaktu-waktu akan dicabut tanpa diberikan ganti kerugian, selanjutnya bangunan tersebut dapat diperintahkan untuk dibongkar oleh yang berwajib atas biaya pemegang izin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 14 Desember 2018
An. BUPATI OGAN KOMERING ULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



MAKIM MAKMUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196006121981031011



Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. OKU di Baturaja..



KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

Nomor : 503/584/IMB-Pmth/XXXII/2018

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PEMUTIHAN

An. Saudari LAILATUZAKYAH, S.Pd

BUPATI OGAN KOMERING ULU

- Membaca :** Surat permohonan Saudari Lailatuzakyah, S.Pd tanggal 06 November 2018 perihal Permohonan IMB Pemutihan.
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk ketertiban dan keindahan lingkungan, setiap pendirian bangunan harus terlebih dahulu dimintakan Izin Mendirikan Bangunan ;
 - b. bahwa berdasarkan penelitian tim teknis dan administrasi serta Rekomendasi Perizinan tanggal 13 Desember 2018 Nomor 517/579/PZ/IMB-Pmth/XXXII/2018 Memberikan Persetujuan Atas Permohonan Yang Bersangkutan ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.





NOV 11 2016

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KECAMATAN PENGANDONAN
DESA BELAMBANGAN
 Jin. Lintas Sumatera KM 45 BATURAJA

SURAT KETERANGAN
 Nomor 28/04/2016/1 2016

Kepala Desa Belambangan kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan ini
 Menegaskan bahwa :

Nama	: LAILATUL ZAKYAH
Umur	: Tahun
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan	: Kepala Sekolah SD Negeri 119 OKU
Tempat Tinggal	: Desa Tanjung Kecamatan Pengandonan Kab. OKU

Benar mempunyai sebidang tanah dengan luas $\pm$ 4.000 M2 terletak di Jalan Lintas Sumatera Desa Belambangan
 Kecamatan Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Adapun batas-batas sebagai berikut :

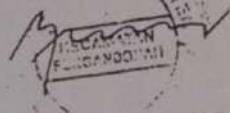
- Sebelah Utara berbatas dengan MADENI DAN JLN. SMP
- Sebelah Timur berbatas dengan SEDUNG
- Sebelah Selatan berbatas dengan RUSLI
- Sebelah Barat Berbatas dengan MADENI

Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh yang bersangkutan berdasarkan :
 Surat pengakuan Hak , Tanggal, / / 2016 Nomor,
 Bahwa tanah tersebut sampai surat keterangan ini dikeluarkan masih dikuasai dengan baik oleh yang bersangkutan,
 tidak ada gangguan / sanggahan dari pihak lain, tidak di bebani hak-hak lain dan tidak dalam keadaan di sita /
 perdata pengadilan.

Bahwa yang bersangkutan menjamin sepenuhnya atas segala akibat hukum yakin timbul baik karena sanksi pidana
 maupun perdata akibat hukum lain nya tidak adayang dikualikan.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya sebagai atas hak atas tanah, untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Telah didaftarkan / diagendakan
 Nomor 30/A.10/L/2016
 Tanggal 20 Mei 2016
CAMAT PENGANDONAN


NANANG NURZAMAN, S.IP, M.SI
 Nip.197006101990031004

DIKELUARKAN DI : BELAMBANGAN
 Pada Tanggal : Mei 2016
KEPALA DESA BELAMBANGAN


SALMAN JAYA



Berbagi



Edit



Hapus



Lainnya

